



**PUTUSAN**

Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Bin Rosullah
2. Tempat lahir : Tebing tinggi (Sumut).
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang ABC Duri XIII Desa Bathin sobanga  
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rian Bin Rosullah ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/250/VIII/2021/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa Rian Bin Rosullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN Bin ROSULLAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN Bin ROSULLAH dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bon / Faktur warna merah dari UD. Hidayah Agri Perkasa;
  - 1 (sat) lembar Bon / Faktur warna kuning dari Mulia Tani;
  - 1 (satu) lembar Bon / Faktur warna merah. Dikembalikan kepada saksi saksi GIREN PRADIANSAH Als GIREN Bin NASIB RAHMAT.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMER.**

Bahwa terdakwa RIAN Bin ROSULLAH bersama-sama dengan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) dan WIRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Toko MITRA TANI Jalan Simpang ABC Duri XIII Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “*mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) jerigen racun merk RUSO ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan warna kuning, 5 (lima) jerigen racun merk KONTAXONE ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan warna coklat, 3 (tiga) jerigen racun merk KRESNAXONE ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan warna coklat, 2 (dua) jerigen racun merk TOP KUAT ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan warna coklat dan 2 (dua) botol campuran racun merk GARLON ukuran 1 (satu) liter milik saksi GIREN PRADIANSAH Als GIREN Bin NASIB RAHMAT, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum oleh lebih dari satu orang dengan bermufakat di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal jam 19.00 WIB hari dan tanggal tersebut diatas tersangka diajak oleh MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) dan WIRA (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Toko MITRA TANI dimana peranan tersangka memantau situasi di luar dan WIRA (DPO) mengalihkan perhatian AWIK sedangkan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) masuk ke dalam toko. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB WIRA (DPO) mengajak AWIK meninggalkan Toko MITRA TANI dan tersangka bersama MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) mendekati pintu Toko MITRA TANI. Selanjutnya MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) membuka pintu Toko MITRA TANI dan masuk kedalam. Tidak lama kemudian MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) memberikan kode kepada tersangka untuk masuk ke dalam toko dan melangsir 3 (tiga) jerigen racun merk Ruso ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan kuning, 10 (sepuluh) jerigen racun merk Top Kuat ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan hijau, 3 (tiga) jerigen racun merk Garlon ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan hijau dan 2 (dua) botol campuran racun merk Garlon ukuran 1 (satu) liter ke arah tembok belakang bersama-sama dengan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO). Setelah melangsir barang-barang tersebut tersangka meninggalkan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) dan WIRA (DPO) mengambil barang-barang tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN BIs



tidak ada izin dari GIREN PRADIANSAH Als GIREN Bin NASIB RAHMAT selaku pemilik yang sah sehingga menyebabkan saksi GIREN PRADIANSAH Als GIREN Bin NASIB RAHMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

**SUBSIDAIR.**

Bahwa terdakwa RIAN Bin ROSULLAH bersama-sama dengan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) dan WIRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Toko MITRA TANI Jalan Simpang ABC Duri XIII Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis "*mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) jerigen racun merk RUSO ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan warna kuning, 5 (lima) jerigen racun merk KONTAXONE ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan warna coklat, 3 (tiga) jerigen racun merk KRESNAXONE ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan warna coklat, 2 (dua) jerigen racun merk TOP KUAT ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan warna coklat dan 2 (dua) botol campuran racun merk GARLON ukuran 1 (satu) liter milik saksi GIREN PRADIANSAH Als GIREN Bin NASIB RAHMAT, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum oleh lebih dari satu orang dengan bermufakat*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal jam 19.00 WIB hari dan tanggal tersebut diatas tersangka diajak oleh MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) dan WIRA (DPO) untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Toko MITRA TANI dimana peranan tersangka memantau situasi di luar dan WIRA (DPO) mengalihkan perhatian AWIK sedangkan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) masuk ke dalam toko. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB WIRA (DPO) mengajak AWIK meninggalkan Toko MITRA TANI dan tersangka bersama MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) mendekati pintu Toko MITRA TANI. Selanjutnya MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) membuka pintu Toko MITRA TANI dan masuk kedalam. Tidak lama kemudian MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) memberikan kode kepada tersangka untuk masuk ke dalam toko dan melangsir 3 (tiga) jerigen racun merk Ruso ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan kuning, 10 (sepuluh) jerigen



racun merk Top Kuat ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan hijau, 3 (tiga) jerigen racun merk Garlon ukuran 20 (dua puluh) Liter cairan hijau dan 2 (dua) botol campuran racun merk Garlon ukuran 1 (satu) liter ke arah tembok belakang bersama-sama dengan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO). Setelah melangsir barang-barang tersebut tersangka meninggalkan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALDI Als UBAY (DPO) dan WIRA (DPO) mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari GIREN PRADIANSAH Als GIREN Bin NASIB RAHMAT selaku pemilik yang sah sehingga menyebabkan saksi GIREN PRADIANSAH Als GIREN Bin NASIB RAHMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GIREN PRADIANSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi pencurian di Toko Mitra Tani milik saksi, yang beralamat di Jalan Simpang ABC, Duri XIII, Desa Bathin Sobanga, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang hilang dari toko meliputi:
  - o 6 (enam) jerigen racun merk Ruso, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna kuning;
  - o 5 (lima) jerigen racun merk Kontaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o 3 (tiga) jerigen racun merk Kresnaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o 2 (dua) jerigen racun merk Top Kuat, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o2 (dua) botol campuran racun merk Garlon, ukuran 1 (satu) liter.

- Bahwa barang-barang tersebut saksi beli dan ada faktur pembeliannya, kemudian saksi letakkan di dalam Toko Mitra Tani, di bagian belakang toko dipagar tembok dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan bagian depan saksi batasi dengan seng dan pintu toko juga menggunakan seng sebagai akses keluar masuk;
- Bahwa atas peristiwa tersebut tidak terdapat kerusakan pada Toko Mitra Tani;
- Bahwa yang tinggal di Toko Mitra Tani adalah Sdr. AWI, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) tinggal di dalam gubuk yang saksi buat di samping Toko Mitra Tani;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di gubuk tersebut sekitar 1 (satu) bulan, sedangkan Sdr. WIRA (DPO) baru sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan Sdr. ALDI (DPO) baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB saksi baru pulang dari rumah orang tua saksi, setibanya di Toko Mitra Tani saksi membuka pintu pertama yang terbuat dari seng, tetapi saat membukanya saksi melihat pintu kedua sudah tidak tergembok dan terbuka sedikit, kemudian saksi masuk ke dalam toko menuju pintu belakang, ternyata pintu belakang sudah terbuka lebar, saksi lalu mengecek stok barnag di dalam toko dan ternyata ada yang kurang, saksi kemudian bertanya pada Terdakwa siapa pelakunya namun tidak ada yang mengaku, lalu saksi menyuruh Terdakwa beristirahat di gubuk;
- Bahwa keesokan harinya pada Minggu, 29 Agustus 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa siapa pelakunya, akhirnya Terdakwa mengaku melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), dimana ketiganya mengambil barang melalui pintu depan, untuk kemudian dimasukkan kedalam mobil yang sudah menunggu;
- Bahwa Terdakwa berperan mengecek situasi, Sdr. ALDI (DPO) yang mengajak dan mengambil barang di dalam Toko, sedangkan Sdr. WIRA (DPO) mengalihkan perhatian Sdr. ALWI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari keluarga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari keluarga Sdr. ALDI (DPO);

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**2. Saksi WINDI ANTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupaka istri dari Saksi GIREN PRADIANSAH;
- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi pencurian di Toko Mitra Tani milik saksi, yang beralamat di Jalan Simpang ABC, Duri XIII, Desa Bathin Sobanga, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang hilang dari toko meliputi:
  - o6 (enam) jerigen racun merk Ruso, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna kuning;
  - o5 (lima) jerigen racun merk Kontaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o3 (tiga) jerigen racun merk Kresnaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o2 (dua) jerigen racun merk Top Kuat, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o2 (dua) botol campuran racun merk Garlon, ukuran 1 (satu) liter.
- Bahwa barang-barang tersebut saksi beli dan ada faktur pembeliannya, kemudian saksi letakkan di dalam Toko Mitra Tani, di bagian belakang toko dipagar tembok dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan bagian depan saksi batasi dengan seng dan pintu toko juga menggunakan seng sebagai akses keluar masuk;
- Bahwa atas peristiwa tersebut tidak terdapat kerusakan pada Toko Mitra Tani;
- Bahwa yang tinggal di Toko Mitra Tani adalah Sdr. AWI, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) tinggal di dalam gubuk yang saksi buat di samping Toko Mitra Tani;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di gubuk tersebut sekitar 1 (satu) bulan, sedangkan Sdr. WIRA (DPO) baru sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan Sdr. ALDI (DPO) baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB saksi baru pulang dari rumah orang tua saksi, setibanya di Toko Mitra Tani saksi membuka pintu pertama yang terbuat dari seng, tetapi saat membukanya saksi melihat pintu kedua sudah tidak tergembok dan terbuka sedikit, kemudian saksi masuk ke dalam toko menuju pintu belakang, ternyata pintu belakang sudah terbuka lebar, saksi lalu mengecek stok barnag di dalam toko dan ternyata ada yang kurang, saksi kemudian bertanya pada Terdakwa siapa pelakunya namun tidak ada yang mengaku, lalu saksi menyuruh Terdakwa beristirahat di gubuk;
- Bahwa keesokan harinya pada Minggu, 29 Agustus 2021, saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa siapa pelakunya, akhirnya Terdakwa mengaku melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), dimana ketiganya mengambil barang melalui pintu depan, untuk kemudian dimasukkan kedalam mobil yang sudah menunggu;
- Bahwa Terdakwa berperan mengecek situasi, Sdr. ALDI (DPO) yang mengajak dan mengambil barang di dalam Toko, sedangkan Sdr. WIRA (DPO) mengalihkan perhatian Sdr. ALWI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari keluarga Terdakwa dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari keluarga Sdr. ALDI (DPO);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), untuk mengambil barang-barang tersebut;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, di gubuk tempat tinggal Terdakwa yang berlatam di Jalan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang ABC, Duri XIII, Desa Bathin Sobanga, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkulu;

- Bahwa gubuk tersebut merupakan tempat tinggal karyawan yang bekerja di Toko Mitra Tani;
- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) bertemu dengan Sdr. ALDI (DPO) untuk nongkrong, kemudian Sdr. ALDI (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdr. WIRA (DPO) untuk melakukan pencurian di Toko Mitra Tani;
- Bahwa Terdakwa awalnya menolak namun akhirnya mau ikut karena takut dengan Sdr. ALDI (DPO);
- Bahwa Sdr. ALDI (DPO) sebelumnya pernah bekerja di Toko Mitra Tani tapi sudah berhenti;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) menuju ke Toko Mitra Tani dan membagi tugas dimana, Terdakwa berperan memantau situasi depan toko, Sdr. WIRA (DPO) bertugas mengalihkan perhatian Sdr. ALWI dan Sdr. ALDI (DPO) masuk kedalam toko untuk mengambil barang di dalam toko;
- Bahwa setibanya di toko Sdr. ALDI (DPO) kemudian masuk melalui pintu depan yang terbuat dari kayu dan seng dengan cara menariknya, lalu membuka pintu kedua menggunakan kunci cadangan dan masuk ke dalam toko untuk mengambil barang, lalu keluar dari pintu belakang toko, setelah mengambil barang berupa:
  - o 6 (enam) jerigen racun merk Ruso, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna kuning;
  - o 5 (lima) jerigen racun merk Kontaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o 3 (tiga) jerigen racun merk Kresnaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o 2 (dua) jerigen racun merk Top Kuat, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - 2 (dua) botol campuran racun merk Garlon, ukuran 1 (satu) liter.
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa pergi oleh Sdr. ALDI (DPO) dan Sdr. WIRA (DPO), Terdakwa tidak tahu dibawa kemana dan diapakan barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA sedang keluar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN BIs



- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA kembali ke toko dan mengecek kondisi toko lalu menemukan ada barang yang hilang, akhirnya pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, Terdakwa mengakui perbuatan pencurian yang dilakukannya bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) tidak ada meminta izin Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA selaku pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bon / Faktur warna merah dari UD. Hidayah Agri Perkasa;
- 1 (sat) lembar Bon / Faktur warna kuning dari Mulia Tani;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur warna merah;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 492/Pen.Pid/2021/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, di gubuk tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang ABC, Duri XIII, Desa Bathin Sobanga, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) bertemu dengan Sdr. ALDI (DPO) untuk nongkrong, kemudian Sdr. ALDI (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdr. WIRA (DPO) untuk melakukan pencurian di Toko Mitra Tani, karena Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA sedang keluar;



- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) menuju ke Toko Mitra Tani dan membagi tugas dimana, Terdakwa berperan memantau situasi depan toko, Sdr. WIRA (DPO) bertugas mengalihkan perhatian Sdr. ALWI dan Sdr. ALDI (DPO) masuk kedalam toko untuk mengambil barang di dalam toko;
- Bahwa setibanya di toko Sdr. ALDI (DPO) kemudian masuk melalui pintu depan yang terbuat dari kayu dan seng dengan cara menariknya, lalu membuka pintu kedua menggunakan kunci cadangan dan masuk ke dalam toko untuk mengambil barang, lalu keluar dari pintu belakang toko, setelah mengambil barang berupa:
  - o6 (enam) jerigen racun merk Ruso, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna kuning;
  - o5 (lima) jerigen racun merk Kontaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o3 (tiga) jerigen racun merk Kresnaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - o2 (dua) jerigen racun merk Top Kuat, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
  - 2 (dua) botol campuran racun merk Garlon, ukuran 1 (satu) liter.
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa pergi oleh Sdr. ALDI (DPO) dan Sdr. WIRA (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA baru pulang dari rumah orang tuanya, setibanya di Toko Mitra Tani Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA membuka pintu pertama yang terbuat dari seng, tetapi saat membukanya Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA melihat pintu kedua sudah tidak tergembok dan terbuka sedikit, kemudian Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA masuk ke dalam toko menuju pintu belakang, ternyata pintu belakang sudah terbuka lebar, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA lalu mengecek stok barang di dalam toko dan ternyata ada yang kurang, Saksi GIREN PRADIANSAH kemudian bertanya pada Terdakwa siapa pelakunya namun tidak ada yang mengaku, lalu Saksi GIREN PRADIANSAH menyuruh Terdakwa beristirahat di gubuk;
- Bahwa keesokan harinya pada Minggu, 29 Agustus 2021, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA kembali menanyakan kepada Terdakwa siapa pelakunya, akhirnya Terdakwa mengaku melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr.



ALDI (DPO), dimana ketiganya mengambil barang melalui pintu depan, untuk kemudian dimasukkan kedalam mobil yang sudah menunggu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA sudah menerima ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari keluarga Terdakwa dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari keluarga Sdr. ALDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) tidak ada meminta izin Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA selaku pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

- **Primair, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;**
- **Subsidaire, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dimulai dari Dakwaan Primair, dimana Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **RIAN Bin ROSULLAH**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis





Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak berarti perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, di gubuk tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang ABC, Duri XIII, Desa Bathin Sobanga, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) bertemu dengan Sdr. ALDI (DPO) untuk nongkrong, kemudian Sdr. ALDI (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdr. WIRA (DPO) untuk melakukan pencurian di Toko Mitra Tani, karena Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA sedang keluar;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) menuju ke Toko Mitra Tani dan membagi tugas



dimana, Terdakwa berperan memantau situasi depan toko, Sdr. WIRA (DPO) bertugas mengalihkan perhatian Sdr. ALWI dan Sdr. ALDI (DPO) masuk kedalam toko untuk mengambil barang di dalam toko;

Menimbang, bahwa setibanya di toko Sdr. ALDI (DPO) kemudian masuk melalui pintu depan yang terbuat dari kayu dan seng dengan cara menariknya, lalu membuka pintu kedua menggunakan kunci cadangan dan masuk ke dalam toko untuk mengambil barang, lalu keluar dari pintu belakang toko, setelah mengambil barang berupa:

- o6 (enam) jerigen racun merk Ruso, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna kuning;
- o5 (lima) jerigen racun merk Kontaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o3 (tiga) jerigen racun merk Kresnaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o2 (dua) jerigen racun merk Top Kuat, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o2 (dua) botol campuran racun merk Garlon, ukuran 1 (satu) liter.

barang-barang tersebut kemudian dibawa pergi oleh Sdr. ALDI (DPO) dan Sdr. WIRA (DPO);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA baru pulang dari rumah orang tuanya, setibanya di Toko Mitra Tani Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA membuka pintu pertama yang terbuat dari seng, tetapi saat membukanya Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA melihat pintu kedua sudah tidak tergembok dan terbuka sedikit, kemudian Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA masuk ke dalam toko menuju pintu belakang, ternyata pintu belakang sudah terbuka lebar, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA lalu mengecek stok barang di dalam toko dan ternyata ada yang kurang, Saksi GIREN PRADIANSAH kemudian bertanya pada Terdakwa siapa pelakunya namun tidak ada yang mengaku, lalu Saksi GIREN PRADIANSAH menyuruh Terdakwa beristirahat di gubuk;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada Minggu, 29 Agustus 2021, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA kembali menanyakan kepada Terdakwa siapa pelakunya, akhirnya Terdakwa mengaku melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), dimana ketiganya mengambil barang melalui pintu depan, untuk kemudian dimasukkan kedalam mobil yang sudah menunggu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) tidak ada meminta izin Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA selaku pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), mengambil barang berupa:

- o6 (enam) jerigen racun merk Ruso, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna kuning;
- o5 (lima) jerigen racun merk Kontaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o3 (tiga) jerigen racun merk Kresnaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o2 (dua) jerigen racun merk Top Kuat, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o2 (dua) botol campuran racun merk Garlon, ukuran 1 (satu) liter.

Dari Toko Mitra Tani yang memiliki nilai ekonomi, merupakan milik dari Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA, tanpa adanya izin dari pemilik barang, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan tujuan hendak memiliki barang tersebut, telah memenuhi uraian perbuatan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak"** telah terpenuhi;

**Ad.3 Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, di gubuk tempat tinggal Terdakwa yang berlatar di Jalan Simpang ABC, Duri XIII, Desa Bathin Sobanga, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) bertemu dengan Sdr. ALDI (DPO) untuk nongkrong, kemudian Sdr. ALDI (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdr. WIRA (DPO) untuk melakukan pencurian di Toko Mitra Tani, karena Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA sedang keluar;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) menuju ke Toko Mitra Tani dan membagi tugas dimana, Terdakwa berperan memantau situasi depan toko, Sdr. WIRA (DPO) bertugas mengalihkan perhatian Sdr. ALWI dan Sdr. ALDI (DPO) masuk kedalam toko untuk mengambil barang di dalam toko;

Menimbang, bahwa setibanya di toko Sdr. ALDI (DPO) kemudian masuk melalui pintu depan yang terbuat dari kayu dan seng dengan cara menariknya, lalu membuka pintu kedua menggunakan kunci cadangan dan masuk ke dalam toko untuk mengambil barang, lalu keluar dari pintu belakang toko, setelah mengambil barang berupa:

- o6 (enam) jerigen racun merk Ruso, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna kuning;
- o5 (lima) jerigen racun merk Kontaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o3 (tiga) jerigen racun merk Kresnaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o2 (dua) jerigen racun merk Top Kuat, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o2 (dua) botol campuran racun merk Garlon, ukuran 1 (satu) liter.

barang-barang tersebut kemudian dibawa pergi oleh Sdr. ALDI (DPO) dan Sdr. WIRA (DPO);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA baru pulang dari rumah orang tuanya, setibanya di Toko Mitra Tani Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA membuka pintu pertama yang terbuat dari seng, tetapi saat membukanya Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA melihat pintu kedua sudah tidak tergembok dan terbuka sedikit, kemudian Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA masuk ke dalam toko menuju pintu belakang, ternyata pintu belakang sudah terbuka lebar, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA lalu mengecek stok barang di dalam toko dan ternyata ada yang kurang, Saksi GIREN PRADIANSAH kemudian



bertanya pada Terdakwa siapa pelakunya namun tidak ada yang mengaku, lalu Saksi GIREN PRADIANSAH menyuruh Terdakwa beristirahat di gubuk;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada Minggu, 29 Agustus 2021, Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA kembali menanyakan kepada Terdakwa siapa pelakunya, akhirnya Terdakwa mengaku melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), dimana ketiganya mengambil barang melalui pintu depan, untuk kemudian dimasukkan kedalam mobil yang sudah menunggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO), Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) tidak ada meminta izin Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA selaku pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam hari yakni pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam Toko Mitra Tani yang tertutup dan untuk masuk kedalamnya melalui pintu depan menggunakan kunci cadangan, serta dalam melakukan perbuatan mengambil barang dari Toko Mitra Tani tanpa diketahui oleh Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak"** telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. WIRA (DPO) dan Sdr. ALDI (DPO) telah mengambil barang berupa:

- o6 (enam) jerigen racun merk Ruso, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna kuning;





- o5 (lima) jerigen racun merk Kontaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o3 (tiga) jerigen racun merk Kresnaxone, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o2 (dua) jerigen racun merk Top Kuat, ukuran 20 (dua puluh) liter cairan warna coklat;
- o2 (dua) botol campuran racun merk Garlon, ukuran 1 (satu) liter.

Yang berada di Toko Mitra Tani milik tanpa diketahui oleh Saksi GIREN PRADIANSAH dan Saksi WINDI ANTIKA selaku pemiliknya, perbuatan mana dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain diantara mereka, dimana telah ada pembagian tugas dan peran masing-masing, yakni Terdakwa berperan memantau situasi depan toko, Sdr. WIRA (DPO) bertugas mengalihkan perhatian Sdr. ALWI dan Sdr. ALDI (DPO) masuk kedalam toko untuk mengambil barang di dalam toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, dan 4 dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **"barang siapa"**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **"barang siapa"**, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka menurut Majelis Hakim dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus



kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana karena takut dengan Sdr. ALDI (DPO), dan belum menerima hasil tindak pidana, sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak korban dengan ganti rugi atas sebagian kerugian korban, sehingga memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bon / Faktur warna merah dari UD. Hidayah Agri Perkasa;
- 1 (sat) lembar Bon / Faktur warna kuning dari Mulia Tani;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi GIREN PRADIANSAH, masih diperlukan oleh pemiliknya, penguasaanya ada pada Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Sdr. GIREN PRADIANSAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dalam pemeriksaan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan korban, dan pembayaran sebagian kerugian;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN Bin ROSULLAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bon / Faktur warna merah dari UD. Hidayah Agri Perkasa;
  - 1 (sat) lembar Bon / Faktur warna kuning dari Mulia Tani;
  - 1 (satu) lembar Bon / Faktur warna merah;

**dikembalikan kepada Sdr. GIREN PRADIANSAH;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Prawiranegara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bls



Asnim Arina

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)